



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.8 / 9120 / tPMP**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaruran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan /SR.140/9/2014 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1214);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 206);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 249/KPTS/SR.320/ M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.14/KPTS/OT.050/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 15 JANUARI 2024

BUPATI BANGGAI,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.8/4130/4PHP
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2024

**SUSUNAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- III. Ketua I : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
- IV. Ketua II : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai
- V. Sekretaris I : Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
- VI. Sekretaris II : Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai
- VII. Anggota : 1. Unsur Kejaksaan Negeri Banggai
2. Unsur Kepolisian Resort Banggai
3. Unsur Kodim 1308 Luwuk Banggai
4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai
7. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
8. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
9. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 560.8/ 4130/ TPHP
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2024

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

I. Tugas Komisi :

1. Melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida di Kabupaten Banggai.
2. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banggai.

II. Wewenang Komisi :

1. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten.
2. Melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
3. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/ komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada.
4. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pupuk dan Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.
5. Memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.
6. berkoordinasi dengan Lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
7. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal- hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan.

8. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten.

